



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511  
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3/ S263 /2015

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama : KUSMIYATI, S.Pd  
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI  
Nomor : 02/KB MTHTI/IX/2015, tanggal 14-09-2015  
beserta lampiran lampirannya.

- : a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Mutiara Hati Nomor : 02/KB MTHTI/IX/2015, tanggal 14-09-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b) bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Mutiara Hati tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
  8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
  9. Surat Pendeklegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
  10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI  
Lokasi KB. Swasta : Suruh Rt 02 Rw 01 Kayuapak  
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.  
Telp. 081804435005
- Nama Penyelenggara : KUSMIYATI, S.Pd  
Pemilik/Penanggung Jawab : KUSMIYATI, S.Pd  
Tahap : Perijinan  
Tahun berdiri : 05 Januari 2009
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Ketiga :
  - Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
  - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
  - Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 5 November 2015



Tembusan disampaikan kepada :

- Bupati Sukoharjo
- Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Polokarto
- Camat Wilayah Polokarto